



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 560/Pid.B/2022/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **IVAN MATDONI Bin NURIYADI ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 04 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Labam Kec. Menganti Kab. Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IVAN MATDONI bin NURIYADI**, bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari kejahatan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IVAN MATDONI bin NURIYADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan **barang bukti** berupa ;

1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna abu – abu metalik plat no. L 1788 ZH dan STNK An. ILONA TANJUNG SRI

Dikembalikan kepada saksi korban ILONA TANJUNG SARI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp.2000,-** (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IVAN MATDONI bin NURIYADI** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di jl. Lidah Wetan Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh saksi HARUN AL RASYID melalui whatsapp, dan mengatakan kalau lagi butuh uang dan akan menggadaikan mobilnya, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan janji untuk bertemu dengan saksi HARUN AL RASYID.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa bertemu dengan saksi HARUN AL RASYID di Alfamart Jl. Lidah Wetan, saksi yang telah membawa mobil yang hendak digadai yakni 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu – abu metalik plat No. L 1788 ZH langsung menggadaikan mobil tersebut dengan harga yang disepakati Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa hanya membayar sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi HARUN AL RASYID.
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil dari saksi HARUN AL RASYID tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan, dimana terdakwa percaya kepada saksi HARUN AL RASYID, dimana menurut saksi bahwa mobil tersebut tidak bermasalah.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi ILONA TANJUNG SARI dan tanpa sepengetahuan dari semua saksi ILONA TANJUNG SARI kepada terdakwa, saksi HARUN AL RASYID/ menggadaikan mobil Daihatsu Siga No Pol. L 1788 ZH dan atas perbuatan terdakwa, saksi korban ILONA TANJUNG SARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ILONA TANJUNG SARI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian penggelapan/penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib saat di Regantis Hotel Jl. Dr. Soetomo 79-81 Surabaya ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang mempunyai mobil untuk disewakan dan dititipkan kepada saksi Kathlen Septinazareta yang adalah keponakan saksi, dimana mobil tersebut disewa oleh HARUN AL RASYID dengan alasan untuk digunakan operasional event telkomsel prodk BYU di Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya mobil tidak dikembalikan lagi oleh HARUN AL RASYID namun telah digadaikan kepada IVAN MATDONI tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp.120.000.000,- ;

2. Saksi KATHLEN SEPTINAZARETA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian penggelapan/penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib saat di Regantis Hotel Jl. Dr. Soetomo 79-81 Surabaya ;
- Bahwa awalnya HARUS AL RASYID menyewa mobil rental kepada saksi untuk jangka waktu 7 hari dengan alasan digunakan operasional event telkomsel produk BYU di Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya mobil tidak dikembalikan lagi oleh HARUN AL RASYID namun telah digadaikan kepada IVAN MATDONI tanpa sepengetahuan saksi ILONA TANJUNG SARI selaku pemilik mobil ;
- Bahwa saksi ILONA TANJUNG SARI mengalami kerugian Rp.120.000.000,- ;

3. Saksi HARUS AL RASYID, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian penggelapan/penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 16.30 wib saat di Regantis Hotel Jl. Dr. Soetomo 79-81 Surabaya ;
- Bahwa saksi menyewa mobil rental kepada saksi KATHLEN SEPTINAZARETA untuk jangka waktu 7 hari dengan alasan untuk digunakan operasional event telkomsel prosuk BYU di Surabaya ;
- Bahwa kenyataannya saksi menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa, dimana uangnya dipakai untuk jaminan hutang ke orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di jl. Lidah Wetan Surabaya.
- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh saksi HARUN AL RASYID melalui whatsapp, dan mengatakan kalau lagi butuh uang dan

Halaman 4 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggadaikan mobilnya, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan janji untuk bertemu dengan saksi HARUN AL RASYID.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa bertemu dengan saksi HARUN AL RASYID di Alfamart Jl. Lidah Wetan, saksi yang telah membawa mobil yang hendak digadai yakni 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu – abu metalik plat No. L 1788 ZH langsung menggadaikan mobil tersebut dengan harga yang disepakati Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa hanya membayar sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi HARUN AL RASYID.
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil dari saksi HARUN AL RASYID tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan, dimana terdakwa percaya kepada saksi HARUN AL RASYID, dimana menurut saksi bahwa mobil tersebut tidak bermasalah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di jl. Lidah Wetan Surabaya.
- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh saksi HARUN AL RASYID melalui whatsapp, dan mengatakan kalau lagi butuh uang dan akan menggadaikan mobilnya, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan janji untuk bertemu dengan saksi HARUN AL RASYID.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa bertemu dengan saksi HARUN AL RASYID di Alfamart Jl. Lidah Wetan, saksi yang telah membawa mobil yang hendak digadai yakni 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu – abu metalik plat No. L 1788 ZH langsung menggadaikan mobil tersebut dengan harga yang disepakati Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa hanya membayar sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi HARUN AL RASYID.
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil dari saksi HARUN AL RASYID tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan, dimana terdakwa percaya kepada saksi HARUN AL RASYID, dimana menurut saksi bahwa mobil tersebut tidak bermasalah.

Halaman 5 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan hal-hal yang telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebaai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1 Unsur " Barang siapa ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa/ setiap orang" adalah siapa saja, baik orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama IVAN MATDONI Bin NURIYADI, yang identitasnya sebagai mana tersebut diatas, serta telah dibenarkan oleh para saksi tersebut diatas, maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah cukup umur, sehat jasmanai dan sehat rohani serta mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. " barang siapa " disini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur " Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebaai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

Halaman 6 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ; ”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan alternatif elemen, untuk membuktikan unsur ini tidak harus semua elemen terbukti akan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa bermula dari keterangan saksi-saksi, yang keterangannya dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa, berawal terdakwa dihubungi oleh saksi HARUN AL RASYID melalui whatsapp, dan mengatakan kalau lagi butuh uang dan akan menggadaikan mobilnya, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan janji untuk bertemu dengan saksi HARUN AL RASYID, selanjutnya saat terdakwa bertemu dengan saksi HARUN AL RASYID di Alfamart Jl. Lidah Wetan, saksi yang telah membawa mobil yang hendak digadai yakni 1 unit mobil Daihatsu Siga warna abu – abu metalik plat No. L 1788 ZH langsung menggadaikan mobil tersebut dengan harga yang disepakati Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa hanya membayar sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi HARUN AL RASYID.

Terdakwa menerima gadai mobil dari saksi HARUN AL RASYID tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan, dimana terdakwa percaya kepada saksi HARUN AL RASYID, dimana menurut saksi bahwa mobil tersebut tidak bermasalah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 7 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat pasal 480 ke 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **IVAN MATDONI Bin NURIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **"PENADAHAN;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna abu – abu metalik plat no. L 1788 ZH dan STNK An. ILONA TANJUNG SRI_**Dikembalikan kepada saksi korban ILONA TANJUNG SARI**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal 13 April 2022**, oleh **Sudar, S.H.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Sutarno, S.H.MH.** dan **Suswanti, S.H.MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 8 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Neldy D, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

Dr. Sutarno, S.H.MH.

T.T.D

Suswanti, S.H.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

Sudar, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Halaman 9 Putusan Nomor : 560/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)